

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2025
2025

PERDA KAB.SERANG NO. 10, LD 2025/NO. 10, 16 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK - Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas perubahan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta untuk melakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Perubahan APBD ini merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 117 Tahun 2024; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2024; dan Perda Kabupaten Serang No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai struktur perubahan anggaran yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Perda ini juga memuat lampiran-lampiran detail mengenai sinkronisasi program pada RPJMD, perubahan belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta daftar piutang daerah. Pelaksanaan operasional atas perubahan APBD ini lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Bupati.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 15 Oktober 2025.